



PUTUSAN

NOMOR 345/PID.SUS/2023/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a Lengkap : **MUALIM alias ALIM bin ABDUL MULUK;**
2. Tempat Lahir : Kualasimpang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 08 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tanjung, Desa Bukit Tempurung,
Kec. Kota Kualasimpang, Kab. Aceh Tamiang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa MUALIM alias ALIM bin ABDUL MULUK ditangkap pada tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa MUALIM alias ALIM bin ABDUL MULUK ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Halaman 1 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang didampingi Penasehat Hukum: DEWI KARTIKA, S.H., Advokat pada Pusat Perkumpulan Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH), yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 11/7Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 20 Juni 2023, akan tetapi dalam pemeriksaan di tingkat banding **Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang berdasarkan surat dakwaan tanggal 09 Juni 2023 Register Perkara Nomor: BP/49//IV/2023/Satresnarkoba, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK bersama sama dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Dusun Melur Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu tersebut diatas sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) melalui Facebook dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mencari shabu lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sepakat untuk bertemu di rumah saksi Iran Andilala (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Dusun Melur Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang kemudian sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa pergi ke lokasi yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) di sebuah warung lalu Terdakwa menanyakan perihal shabu kepada Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) kemudian Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) memberikan shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sepakat menggunakan shabu tersebut di tempat yang tertutup rapat dan semak-semak lalu Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan beberapa pipet plastik yang sebelumnya disimpan di bawah pelepah sawit di sekitar tempat tersebut kemudian Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) membuat alat penghisap shabu (bong) dan memasukan shabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu membakarnya kemudian Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) menghisap masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) berniat untuk menggunakan shabu tersebut di rumah milik Iran Adilala (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sudah berada di rumah Iran Adilala (Penuntutan terpisah) lalu datang Saksi T. Zauhil M. S.H. Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dan Saksi Harri Hidayat Bin Alm Hasan Basri selaku Petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang ke Rumah Saksi Iran Adilala (Penuntutan Terpisah) kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar rumah milik Saksi Iran Adilala (Penuntutan terpisah) dan saksi menemukan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat yang telah terangkai dengan pipet plastik dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan sisa Narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu di atas sebuah tas warna abu-abu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Iran Adilala (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh para Saksi ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 1474/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0.19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS.
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS. DAN MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK.
- C. 1 (satu) botol plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS.
- D. 1 (satu) botol plastik bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK bersama sama dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Dusun Melur Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu tersebut diatas sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) melalui Facebook dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mencari shabu lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sepakat untuk bertemu di rumah saksi Iran Andilala (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Dusun Melur Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang kemudian sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa pergi ke lokasi yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) di sebuah warung lalu Terdakwa menanyakan perihal shabu kepada Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) kemudian Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) memberikan shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah);
- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sepakat menggunakan shabu tersebut di tempat yang tertutup rapat dan semak-semak lalu Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan beberapa pipet plastik yang sebelumnya disimpan di bawah pelepah sawit di sekitar tempat tersebut kemudian Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) membuat alat penghisap shabu (bong) dan memasukan shabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu membakarnya kemudian Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) menghisap masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) berniat untuk menggunakan shabu tersebut di rumah milik Iran Adilala (Penuntutan Terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sudah berada di rumah Iran Adilala (Penuntutan terpisah) lalu datang Saksi T. Zauhil M. S.H. Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dan Saksi Harri Hidayat Bin Alm Hasan Basri selaku Petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang ke Rumah Saksi Iran Adilala (Penuntutan Terpisah) kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar rumah milik Saksi Iran Adilala (Penuntutan terpisah) dan saksi menemukan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat yang telah terangkai dengan pipet plastik dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan sisa Narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu di atas sebuah tas warna abu-abu selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Iran Adilala (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh para Saksi ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen terkait untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 1474/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus 7lastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0.19 (nol koma 7lastic7 belas) gram milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS.
 - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 0,79 (nol koma tujuh 7lastic7) gram milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS. DAN MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK.
 - C. 1 (satu) botol 7lastic bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS.
 - D. 1 (satu) botol 7lastic bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK 8lastic-sama dengan Saksi SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Dusun Melur Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang Kab Aceh Tamiang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu tersebut diatas sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) melalui Facebook dengan maksud untuk mengajak Terdakwa mencari shabu lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sepakat untuk bertemu di rumah saksi Iran Andilala (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Dusun Melur Desa Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala simpang Kab. Aceh Tamiang kemudian sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa pergi ke lokasi yang telah disepakati dan bertemu dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) di sebuah warung lalu Terdakwa menanyakan perihal shabu kepada Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) kemudian Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) memberikan shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah);

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sepakat menggunakan shabu tersebut di tempat yang tertutup rapat dan semak-semak lalu Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan beberapa pipet plastik yang sebelumnya disimpan di bawah pelepah sawit di sekitar tempat tersebut kemudian Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) membuat alat penghisap shabu (bong) dan memasukan shabu tersebut ke dalam kaca pirex lalu membakarnya kemudian Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) menghisap masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) berniat untuk menggunakan shabu tersebut di rumah milik Iran Adilala (Penuntutan Terpisah);
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) sudah berada di rumah Iran Adilala (Penuntutan terpisah) lalu datang Saksi T. Zauhil M. S.H. Bin Alm. T. Zainal Abidin, Saksi Said Julian Alja Bin Said Tarmizi dan Saksi Harri Hidayat Bin Alm Hasan Basri selaku Petugas Kepolisian Resor Aceh Tamiang ke Rumah Saksi Iran Adilala (Penuntutan Terpisah) kemudian para saksi langsung melakukan pemeriksaan di sekitar rumah milik Saksi Iran Adilala (Penuntutan terpisah) dan saksi menemukan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman Pocari Sweat yang telah terangkai dengan pipet plastik dan di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirex dan sisa Narkotika jenis shabu, serta 1 (satu) plastik bening klip merah yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu di atas sebuah tas warna abu-abu selanjutnya Terdakwa Bersama dengan Saksi Nanda Prayuda (Penuntutan Terpisah) dan Saksi Iran Adilala (Penuntutan Terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa oleh para Saksi ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/dokumen terkait untuk *mempergunakan* Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB : 1474/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA



- A. 1 (satu) bungkus 10lastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 0.19 (nol koma 10lastic10 belas) gram milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS.
- B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat 0,79 (nol koma tujuh 10lastic10) gram milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS. DAN MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK.
- C. 1 (satu) botol 10lastic bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SAKSI NANDA PRAYUDA ALIAS SAKSI NANDA BIN M. ILYAS.
- D. 1 (satu) botol 10lastic bening berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MUALIM ALIAS ALIM BIN ABDUL MULUK.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara : PDM-79/ATAM/Enz.2/05/2023 tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mualim Als Alim Bin Abdul Muluk bersalah melakukan Tindak Pidana Orang yang dengan sengaja tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Mualim Als Alim Bin Abdul Muluk dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna biru dengan nomor simcard 0852 3389 4043;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastik merek Link-Q;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dinding dalamnya terdapat bercak putih diduga Narkotika jenis shabu;

Digunakan dalam berkas perkara An. Nanda Prayuda Als Nanda Bin M Ilyas.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpong tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mualim Alias Alim Bin Abdul Muluk, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hanphone Samsung warna biru dengan nomor simcard 0852 3389 4043;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) plastik bening klip merah yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastic merk Link-Q;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didinding dalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Nanda Prayuda Alias Nanda Bin M. Ilyas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 117/Akta.Pid/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh: BULKHAINI, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada **tanggal 08 Agustus 2023**, FICKRY ABRAR PRATAMA, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Ksp tersebut;
2. **Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 117/Akta.Pid/2023/PN Ksp, yang dibuat oleh: MARZUKI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2023, permintaan banding yang diajukan oleh FICKRY ABRAR PRATAMA, S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (MUALIM alias ALIM bin ABDUL MULUK);
3. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara** tanggal 09 Agustus 2023 Nomor W1.U14/3193/HK.01/VIII/2023, yang dibuat oleh BULKHAINI, S.H.I., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang masing-masing ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang dan Terdakwa (MUALIM alias ALIM bin ABDUL MULUK), bahwa masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Halaman 12 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Ksp, yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa (MUALIM alias ALIM bin ABDUL MULUK) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas kesalahannya itu Terdakwa (MUALIM alias ALIM bin ABDUL MULUK) telah dijatuhi pidana yang menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah setimpal dengan kesalahannya sehingga oleh karena itu maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk di tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, oleh kami: **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** dan **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Rabu tanggal 04 Oktober 2023**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **AIYUB, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

dto

dto

1. **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

dto

2. **RAMLI RIZAL, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto
AIYUB, S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera

RAMDHANI, S.H

Halaman 15 dari 15. Putusan Nomor 345/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15